

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
Nomor : 2/HK.00/K.SU-26/05/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan I
nformasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya p
enyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita N
egara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dengan susunan personalia s
ebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di l
ingkungan Bawaslu Kota Binjai.
b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota
Binjai;
c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai
kedalam website JDIH.
d. Verifikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai yang diinput
kedalam website JDIH.
e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai yang
ada dalam website JDIH.
f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan
anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam
rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Binjai.
- KEEMPAT

:

Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi I
nformasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dibebankan
pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di

:

Binjai

Pada tanggal

:

13 Mei 2026

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
Nomor : 2/HK.00/K.SU-26/05/2026
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kota Binjai) Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos. (Anggota Bawaslu Kota Binjai) Fadhil Azhar, SP Julkifli
Penanggungjawab	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu KOTA BINJAI) Khaidir Nasution, SH
Ketua	:	Rikki Soneta Nainggolan, S.Mat.
Anggota	:	1. Aswina Fitri Lubis, S.Pd 2. Ayu Fitria, SS. 3. Chairul Fiqri Siregar, SH 4. Muhammad Iqbal, SH

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 13 Mei 2026

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos